



P E N E T A P A N

Nomor 35/Pdt.P/2023/PA.ML

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Labuh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 11 April 1966, pendidikan terakhir sekolah dasar (SD), pekerjaan buruh petani, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Pos el XXXX@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXg, 14 November 1972, Agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar (SD), pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Pos el XXX@gmail.com sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 09 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 35/Pdt.P/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Muara Labuh pada tanggal 09 Mei 2023, dalam register Nomor 35/Pdt.P/2023/PA.ML, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 03 September 1989 di rumah orang tua Pemohon II di Nagari XXXXX Kabupaten Solok Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah Paman Pemohon II yang bernama **XXXXX**, karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia, dihadapan seorang P3N yang bernama **XXXXX**, dengan dihadiri 2 orang saksi nikah yang masing-masing bernama **XXX** dan **XXX** dengan mahar uang sejumlah Rp. 1000. (*seribu rupiah*), dibayar Tunai;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon II di di XXXXX Kabupaten Solok Selatan selama 32 tahun, kemudian Pemohon I dan Pemohon II pindah ke kediaman bersama di XXXXX Kabupaten Solok Selatan, sampai sekarang;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama
 - 4.1. **XXX**, laki-laki, lahir tanggal 01 September 1990;
 - 4.2. **XXX**, laki-laki, lahir tanggal 14 Juni 1996;
 - 4.3. **XXXX**, laki-laki, lahir tanggal 03 Maret 2000;
 - 4.4. **XXXX**, laki-laki, lahir tanggal 14 Februari 2003;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan juga tidak sepersusuan, jadi berhak melangsungkan pernikahan tanpa adanya halangan dari pihak manapun dan sesuai dengan Syari'at Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Sangir, Kabupaten Solok Selatan, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mengetahui prosedurnya;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 35/Pdt.P/2023/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon mengurus pembuatan Akta Nikah, dan mengurus dokumen lainnya;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan yang Pemohon I dan Pemohon II kemukakan di atas, Pemohon I dengan Pemohon II bermohon kepada Ketua Cq Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh untuk dapat mengadakan sidang dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 03 September 1989 di rumah orang tua Pemohon II di Nagari XXXXX Kabupaten Solok Selatan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan dalam tenggang waktu 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Labuh sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan menambahkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah XXXXX dan XXXXX;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 35/Pdt.P/2023/PA.ML



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 01 April 2019 telah bermeterai cukup, dinazagelen, telah sesuai dengan aslinya, bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 01 April 2019, telah bermeterai cukup, dinazagelen, telah sesuai dengan aslinya, bertanda P.2;

B. Saksi

1. **XXX** umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Nagari XXXXX Kabupaten Solok Selatan, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami - isteri, yang menikah pada tanggal 03 September 1989 di rumah orang tua Pemohon II di Nagari XXXXX Kabupaten Solok Selatan, saksi tidak hadir di Majelis akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah bernama **XXXXX**, dengan wali Paman Pemohon II yang bernama **XXXXX**, karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia, dengan dihadiri 2 orang saksi nikah yang masing-masing bernama **XXXXX dan XXXXX** dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 1000. (seribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita orangtua Pemohon I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam, tidak ada halangan perkawinan serta tidak ada masyarakat yang memperlmasalahkannya;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa semenjak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sekarang Pemohon I tidak terikat perkawinan lain selain Pemohon II dan Pemohon II juga tidak ada terikat perkawinan lain selain dengan Pemohon I;
- Bahwa selama ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah murtad;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan Nikah ini untuk mendapatkan bukti pernikahan guna mengurus keperluan lain Pemohon I dan Pemohon II;

2. **XXX**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di XXX Kabupaten Solok Selatan, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami - isteri, yang menikah pada tanggal tanggal 03 September 1989 di rumah orang tua Pemohon II di Nagari XXXXX Kabupaten Solok Selatan, saksi hadir di Majelis akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah bernama **XXXXX**, dengan wali Paman Pemohon II yang bernama **XXXXX**, karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia, dengan dihadiri 2 orang saksi nikah yang masing-masing bernama **XXXXX dan XXXXX** dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 1000. (seribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 35/Pdt.P/2023/PA.ML



- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam, tidak ada halangan perkawinan serta tidak ada masyarakat yang memperlmasalahkannya;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa semenjak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sekarang Pemohon I tidak terikat perkawinan lain selain Pemohon II dan Pemohon II juga tidak ada terikat perkawinan lain selain dengan Pemohon I;
- Bahwa selama ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah murtad;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan Nikah ini untuk mendapatkan bukti pernikahan guna mengurus keperluan lain Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Labuh dalam tenggang waktu 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, hal ini telah

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 35/Pdt.P/2023/PA.ML



sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2014, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang mengajukan keberatan permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 September 1989 di rumah orang tua Pemohon II di Nagari XXXXX Kabupaten Solok Selatan dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama XXXXX dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah Paman Pemohon II yang bernama XXXXX, karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia, serta dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 1000. (seribu rupiah) dibayar tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, terhadap alat-alat bukti tersebut Majelis Hakim menilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 01 April 2019 dan terhadap alat bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 35/Pdt.P/2023/PA.ML



Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 01 April 2019, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, hal ini telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 2 ayat 3 UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai dengan demikian alat bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian. Berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dengan demikian Para Pemohon berhak mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Muara Labuh, sehingga secara materiil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formal karena telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu;

Menimbang, bahwa secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, karena kedua saksi telah menyampaikan terhadap apa yang dialami, dilihat dan didengar tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena kedua saksi menghadiri, melihat dan mendengar langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan mana saling bersesuaian satu sama lainnya serta menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 35/Pdt.P/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 September 1989 di rumah orang tua Pemohon II di Nagari XXXXX Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan di hadapan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah bernama XXXXX, dengan wali nikah Paman Pemohon II yang bernama XXXXX, karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia, serta dihadiri 2 orang saksi nikah yang masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 1000. (seribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis serta tidak ada hubungan mahram serta tidak ada bantahan dari masyarakat;
- Bahwa Pemohon I tidak punya pasangan selain Pemohon II dan Pemohon II juga tidak punya pasangan lain selain Pemohon I serta belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah murtad;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan bukti outentik pernikahannya serta untuk mengurus keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Pertimbangan fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan terpenuhi syarat dan rukunnya dengan demikian pernikahan yang dilakukan oleh

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 35/Pdt.P/2023/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan Hadis Nabi Muhammad SAW. berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya : "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda : Tidaklah dikatakan sah sebuah pernikahan kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy).;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya pihak lain yang dirugikan dengan adanya istbat nikah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa sewaktu pernikahan dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam keadaan terikat oleh perkawinan lain dan tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, maka dengan demikian unsur-unsur larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42 dan 43 Kompilasi Hukum Islam tidak terjadi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa di samping syarat-syarat tersebut di atas, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 angka 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka diperintahkan kepada

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 35/Pdt.P/2023/PA.ML



Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara bukan Pajak, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 03 September 1989 di rumah orang tua Pemohon II di Nagari XXXXX Kabupaten Solok Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Zulqaidah 1444 Hijriah, oleh kami Haris Luthfi, S.H.I., M.A, sebagai Ketua Majelis, Syahrullah, S.H.I., M.H, dan Rizki Elia, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 35/Pdt.P/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II melalui sistem informasi pengadilan pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulqaidah 1444 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi Safriadi, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd

Syahrullah, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

ttd

Rizki Elia, S.H.I

Ketua Majelis,

ttd

Haris Luthfi, S.H.I., M.A

Panitera Pengganti,

ttd

Safriadi, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 35/Pdt.P/2023/PA.ML